

## ABSTRAK

**Hasraeni.** *Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemerintahan*, Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. M.Hum, Pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, Pilkada Serentak, Masa Jabatan Kepala Daerah

Pada februari 2020 lalu, lahir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUUXVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Putusan ini menyangkut tentang sistem pemilu serentak atau penjadwalan pemilkada yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam putusnya hakim menolak permohonan provisi pemohon, sehingga pilkada tetap dilaksanakan secara serentak sesuai jadwal sebelumnya. Dengan pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak akan ada 270 kepala daerah yang terpotong masa jabatannya karena Pilkada serentak dimana mereka tidak akan menjabat 1 periode secara penuh (5 tahun) karena ketentuan dari pelaksanaan Pemilu secara serentak. akan ada 101 Kepala Daerah yang akan habis masa jabatannya, dan pada tahun 2023 akan 170 Kepala daerah yang akan habis masa jabatannya, dimana akan ada Pejabat sementara yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap masa jabatan kepala daerah serta bagaimana dampaknya terhadap sistem pemerintahan. Dan untuk mengetahui tinjauan fikih *siyasah dusturiyyah* terkait masa jabatan kepala daerah dalam putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normative. Dengan menggunakan pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) yang berhubungan dengan pemilu dan masa jabatan, juga menggunakan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang masa jabatan kepala daerah.

Peneliti menemukan bahwa pemangkasan jabatan akan menimbulkan ketidak stabilan kepemimpinan, penurunan efektifitas pemerintah, terganggunya program kerja dan kebijakan jangka panjang, hingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan dalam prespektif siyasah dusturiyyah dapat dibenarkan jika dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam dan yang paling penting terbukti membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat daripada mudaratnya.